

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia dilahirkan ke muka bumi saat itu lah manusia mengembangkan kewajibannya untuk bekerja, guna untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh individu maupun suatu lembaga selalu memerlukan dana. Baik untuk biaya sehari-hari maupun untuk berinvestasi jangka panjang. Bisnis kecil atau usaha kecil merupakan batu loncatan bagi pengusaha dari setiap sektor kecil<sup>1</sup>. Untuk mendapatkan modal dalam suatu usaha banyak hal yang dilakukan oleh pengusaha atau calon pengusaha ada yang dari modal sendiri dan ada yang dengan meminjam.

Islam di bolehkan untuk Pinjam meminjam untuk kegiatan usahanya, karena dalam Islam modal usaha sangat penting untuk keberlangsungan usahanya nanti, karena yang diperlukan untuk membuat suatu usaha baik usaha kecil maupun usaha besar adalah modal. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Imran ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ

---

<sup>1</sup>Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan* (Bandung, Pustaka Setia Bandung, 2010)

وَأَلْحَرْتِ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَأْتَابِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Ada beberapa Kekuatan Usaha Kecil :

1. Mengembangkan kreativitas usaha baru
2. Melakukan inovasi
3. Kebergantungan usaha besar terhadap usaha kecil
4. Daya tahan usaha kecil pasca krisis tahun 1989.<sup>2</sup>

Langkah awal ketika melakukan usaha harus adanya modal, dan dalam usaha kecil banyak kekuatan dan kelemahan yang akan dilalui oleh seorang pengusaha yang akan melakukan usaha kecil. Mereka mempunyai kemauan dan rasa percaya diri yang tinggi, mereka fokus kepada sasaran, mereka mau bekerja keras, mereka berani mengambil risiko, mereka berani bertanggung jawab dan mereka mampu berinovasi.<sup>3</sup> Usaha kecil adalah bentuk usaha yang berukuran kecil yang mencakup semua jenis usaha industri maupun non industri yang ada di pedesaan atau pun di perkotaan.

Pemberian modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten serang melalui hasil zakat, infak dan shadaqah. Hasil dari ke

---

<sup>2</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung : Alfabeta, 2010)

<sup>3</sup> Mulyadi Nitisusastro *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2010)

ketiga tersebut kemudian disalurkan pada pengusaha atau pedagang yang benar-benar membutuhkan untuk modal usaha dan memang perlu dibantu.

Pemberian modal usaha kecil pada pengusaha, BAZNAS Kabupaten serang memakai prinsip sesuai firman Allah SWT Surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Penerima zakat adalah:

1. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya<sup>4</sup>.

Dana zakat yang yang disalurkan oleh BAZNAS melalui pinjaman modal terhadap sektor usaha adalah sektor usaha produktif yang mampu mendayagunakan pinjaman modal bukan terhadap sektor usaha yang sifatnya hanya konsumtif saja.

Pengusaha atau pedagang yang akan menjalankan atau sedang menjalankan usahanya yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Serang, di berikan keringanan dalam pengembalian modal pinjaman usaha. BAZNAS Kabupaten Serang tidak memaksakan untuk mengembalikan pinjaman modal usaha pada pengusaha yang telah rugi dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini yang dikedepankan adalah

---

<sup>4</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya,

Qordul Hasan. Selain skema qardhul hasan ada fenomena yang menarik untuk dikaji, yaitu penyaluran dana zakat produktif yang memanfaatkan skema mudharabah. Hal ini dikatakan fenomena karena pola ini sudah menjadi pengalaman dari BAZIZ DKI sejak tahun 1999<sup>5</sup>. Modal usaha yang telah dipinjam oleh pengusaha akan diberikan secara ikhlas oleh BAZNAS Kabupaten Serang. Pengusaha atau pedagang tidak perlu mengembalikan modal tersebut pada BAZNAS Kabupaten Serang.

Masalah permodalan merupakan suatu bagian dari masalah dalam bisnis yang dihadapi oleh pengusaha. Karena itu untuk memperkecil atau menekan timbulnya masalah tersebut, pada waktu pendirian perusahaan hal-hal berikut harus diperhatikan: berapa besarnya modal yang harus dipenuhi untuk kebutuhan pertama, bagaimana memperoleh modal yang diperlukan, harus membuat planning untuk tindakan-tindakan yang akan dijalankan.

Menghindari hal yang kurang baik, misalkan uang untuk hal yang konsumtif maka BAZNAS dapat memilih mustahik yang benar-benar amanah dan mampu memanfaatkan dana zakat untuk menambah modal usahanya dengan mencatat dan memberikan perhatian secara khusus, baik penyaluran maupun perhatiannya.

Program ini dikelola bagian bina usaha produktif dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada para pedagang kecil dari dana ZIS. Skema transaksi pinjaman yang dikembangkan adalah mudharabah. Hal ini menjadi sangat menarik, karena dalam bahasan ilmu fikih, inovasi ini tentunya akan menguundang pro dan kontra, bila mengingat pada pola investasi dana zakat, titik pola perdebatan kajian

---

<sup>5</sup>M.Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.)

fikih (*ikhtilaf fiqhiyyah*), pada umumnya bertumpu kepada sejumlah permasalahan<sup>6</sup>.

Berdasarkan latar belakang dari alasan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat kondisi tersebut dalam suatu penelitian dengan judul “ **Pengaruh Modal Usaha Kecil terhadap Tingkat Pendapatan Pelaku Usaha.**”

### **B. Identifikasi Masalah**

Bentuk institusi kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan baik dilihat dari sisi penghimpunan zakat maupun dalam pendistribusiannya. Akan tetapi masih banyak mustahik yang mendapatkan zakat produktif belum sesuai penggunaannya. Dana zakat produktif tersebut tidak dipergunakan untuk modal usaha akan tetapi untuk keperluan pribadinya. Maka dari itu BAZNAS dalam memberikan dana zakat produktif, mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

### **C. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta dapat diketahui sejauh mana Baznas melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, maka penulis membatasi pada menyalurkan dana melalui kredit pinjaman modal.

---

<sup>6</sup>M. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat*, 168.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah pinjaman modal usaha kecil berpengaruh terhadap pendapatan pelaku usaha di BAZNAS Kabupaten?
2. Bagaimana prespektif ekonomi syari'ah terkait dengan Modal Usaha Kecil ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini :

1. Untuk mengetahui apakah modal usaha kecil berpengaruh terhadap pendapatan pelaku usaha di BAZNAS Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi syariah terkait modal usaha kecil terhadap pendapatan pelaku usaha di BAZNAS Kabupaten Serang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

##### **a. Bagi Penulis**

Dengan adanya penulisan ini dapat memperkaya wawasan dan wacana dalam ekonomi Islam pada umumnya. Khususnya memperoleh bukti yang signifikan terhadap masalah yang diteliti serta memperoleh pengetahuan mengenai pengembangan

pinjaman modal usaha kecil. Kemudian untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi Akademik

Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan pengalaman pengelolaan zakat. Memperkaya bahan kajian pustaka bagi peminat studi ekonomi Islam serta memberikan masukan pada mahasiswa/i tentang pinjaman modal usaha kecil di baznas untuk pemberdayaan mustahik.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan lebih paham betul tentang pinjaman modal usaha kecil. Karena jika dimaksimalkan atau dikelola dengan baik maka akan menjadi dana yang potensial untuk pemberdayaan mustahik.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Menurut Imam Qatadah berkata “ sekelompok kaum sedang berdagang, tapi ketika harus menunaikan hak-hak Allah, maka perdagangan dan perniagaan tidak melalaikan dari zikir (mengingat) Allah hingga mereka menunaikannya kepada Allah.<sup>7</sup> Setiap orang memerlukan makanan dan keperluan lainnya seperti BBM, sedangkan uang yang masuk tidak ada atau tidak mencukupinya. Akibatnya timbulah tindakan-tindakan kriminal atau kejahatan yang menggelisahkan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Zaenal abidin, *Mencari Kunci Rezeki Yang Hilang*, ( Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2008)



Demikian juga para pengusaha-pengusaha kecil dan mikro dikota serang ini yang dari kalangan ekonomi umat perlu mendapat perhatian untuk dapat terus melanjutkan pengembangannya. Karena masalah pokok dan paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan dana (modal) untuk membiayai usahanya itu. Seringkali keluhan akan sulitnya mendapatkan bantuan kredit dari lembaga-lembaga keuangan konvensional menjadi penghambat pertumbuhan usaha mereka.

Dengan adanya Program BAZNAS Kabupaten Serang diantaranya adalah pinjaman modal bergulir maka sedikitnya masyarakat kalangan dibawah atau pedagang usaha kecil dan mikro merasa terbantu dengan adanya program tersebut.<sup>8</sup>Program ini sudah lama dipinjamkan kepada mereka yang membutuhkan khususnya mereka yang mempunyai keahlian atau ketrampilan dalam suatu usaha tetapi mereka tidak mempunyai modal dalam menjalankan usahanya.Tujuannya adalah untuk membantu para pedagang kecil atau mikro yang memiliki usaha, tapi tidak didukung oleh modal yang cukup.

Imam Ibnu Hajar menegaskan bahwa dalam hadist terdapat dalil bahwa usaha mencari rezeki tidak merusak sikap tawakal.<sup>9</sup>Sehingga masyarakat yang kurang mampu dalam menjalankan usahanya karena tidak mempunyai modal maka mereka akan merasa terbantu dengan adanya bantuan atau pinjaman dari BAZNAS Kabupaten Serang. Pinjaman modal ini lebih sering di berikan kepada para pedagang kecil

---


<sup>8</sup> Bulletin, *Pengelolaan Zakat Menurut Syariat dan Undang-undang* ( Baznas Kabupaten Serang)

<sup>9</sup> Zaenal abidin, 29

dan mikro untuk menambahkan modal usahanya agar mereka dapat mensejahterakan keluarganya.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan ini, penulis menguraikan beberapa hal tentang sistematika penulisan. Penulisan ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam Bab ini, penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II Landasan Teori**

Dalam bab ini membahas mengenai definisi : Pengertian pinjaman dan modal, Syarat pinjam dan meminjam modal. Distribusi peminjamant: golongan yang berhak menerima pinjaman (mustahik), pengertian pendapatan, pendapatan pelaku usaha,

### **Bab III Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang akan digunakan penulis, guna untuk mempermudah penyelesaian penelitian

### **Bab IV Hasil Dan Pembahasan**

Berisi tentang analisa dan pembahasan mengenai pengaruh modal usaha kecil terhadap pendapatan pelaku usaha di BAZNAS Kabupaten

### **Bab V Penutup**

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.